



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0066/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/694/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal : RA. Al-Mu'minun
Alamat :
Desa : Ds. Sukatani
Kecamatan : Wanasalam
Kabupaten : Lebak
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA (NSRA) :

1	0	1	2	3	6	0	2	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012



Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600605 198503 1 001